



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PARIWISATA

Alamat : Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat
Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Nomor Rangas, Mamuju 91512
Tlp/Fax (0426) 2322957 (E-mail) dispar.sulbar@yahoo.com Website

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT
Nomor : 1307 / 13 / SK / 11 / DISPAR / 2020

T E N T A N G

**PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA
KONSTRUKSI/NON KONSTRUKSI
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pariwisata tahun anggaran 2020, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tentang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyuluhan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Non Konstruksi pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020, sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Non Konstruksi untuk pengadaan yang bersifat **Non Konstruksi** sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
1. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa Non Konstruksi lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan hasil jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,-;
- KETIGA : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Non Konstruksi untuk pengadaan yang bersifat **Konstruksi** sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
1. Memeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Memeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi setelah melalui pemeriksaan/pengujian, dan;
 3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Konstruksi sesuai Hasil pemeriksaan/pengujian;
- KEEMPAT : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU didalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Barat, melalui Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat selaku Pengguna Anggaran APBD dan Kuasa Pengguna Anggaran APBN tahun anggaran 2020
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju

Pada Tanggal : 2 Februari 2020

Kepala Dinas,



Drs. H. FARID WAJDI, M.Pd


Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19690610 199503 1 012

LAMPIRAN : KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 130F/13/SK/II/DISPAR/2020
TANGGAL : 02 Februari 2020
TENTANG : PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN
BARANG/JASA KONSTRUKSI/NON KONSTRUKSI PADA
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020

PANITIA PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA
KONSTRUKSI/NON KONSTRUKSI PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI
SULAWESI BARAT TAHUN 2020

No	Nama/NIP/Pangkat/Gol	Organisasi Perangkat Daerah	Kedudukan dalam TIM
1	SHERLI RUDDING,ST 19820924 200804 2 004 Penata III/c	Staf Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Sulbar	Ketua PJPHP Kontruksi
2	HASRIAWAN 19810101 201101 1 016 Pengatur II/c	Staf Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Sulbar	Sekretaris PJPHP Kontruksi
3	ERLAND DJULANI,SS 19760124 201101 1 002 Penata III/c	Staf Dinas Pariwisata Prov. Sulbar	Ketua PJPHP Non Kontruksi

Kepala Dinas,

Drs. H. FARID WAJDI, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690610 199503 1 012